

KOPERASI SEBAGAI IMPLEMENTASI EKONOMI KERAKYATAN

Eros Rosmiati

Fakultas Ekonomi Universitas Respati Indonesia, Jakarta

ABSTRACT

Cooperation is a fellowship enterprise owned and managed cooperatively. Inflation that so far existed in Indonesia is marked by the inflation in food prices, which normally higher than the average level of inflation. That is why food inflation rate would normally be used as an indicator in predicting the effects of the increasing number of poor people. The purpose of this paper is to recognize an alternative solution by developing Village Cooperation Unit (Koperasi Unit Desa) that focuses on the consumption market, the food prices can be pushed down or stay steady with a target in a decrease in food inflation rate specifically and the average level of inflation generally. As the result, the number of poor people would also be decreased. The method used library research and analyzed descriptively. It is concluded that by developing a village cooperation can be used to improve people's economic system.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan-perusahaan dan masyarakat secara keseluruhannya akan selalu menghadapi persoalan-persoalan yang bersifat ekonomi, mengharuskannya memikirkan dan membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Individu, perusahaan dan masyarakat perlu memikirkan cara yang terbaik untuk melakukan kegiatan ekonomi. Menurut ahli-ahli ekonomi bahwa masalah kelangkaan atau kekurangan yang berlaku sebagai akibat dari ketidak-seimbangan antara kebutuhan masyarakat dengan faktor-faktor produksi yang tersedia dalam masyarakat (Sukirno,2003:4-5).

Ketidak-seimbangan baik berupa kekurangan permintaan maupun kelebihan permintaan tidak memuaskan, dimana kekurangan permintaan memberi kecenderungan kearah pengangguran sumber-sumber yaitu tenaga kerja, modal, dan tanah. Sedangkan kelebihan permintaan dibandingkan dengan persediaan barang-barang dan jasa akan memberikan kecenderungan *inflatoir*. Walaupun ternyata bahwa tujuan yang ideal tidak dapat dicapai secara sempurna atau selengkapnyanya. Para ahli ekonomi mencari kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan mendekati keadaan ideal itu semaksimal mungkin (Glassburner, dan Chandra,1988:5).

Dalam mengambil kebijaksanaan ada beberapa sistem yang telah diterapkan di beberapa negara, di antaranya adalah sistem yang direncanakan secara sentral seperti di Soviet Rusia, negara-negara Eropa Timur, dan sistem pasar seperti di Eropa Barat dan Amerika Utara (Winardi,2000:424-425). Pada sistem sentral, sumber-sumber daya dialokasikan berdasarkan sebuah rencana yang ditetapkan pengalokasiannya secara sentral. Pada perekonomian demikian, sebuah Badan pemerintah menyusun sebuah anggaran untuk suatu periode masa yang akan datang dan untuk tujuan tersebut dialokasikan sejumlah sumber daya yang diperlukan kepada perusahaan yang akan memproduksi barang serta jasa tersebut. Sedangkan pada sistem pasar, keputusan tentang yang akan diproduksi dan dibeli didesentralisasi. Pasar lebih bersifat sebuah mekanisme adaptif otomatis dari pada sebuah mekanisme yang dikendalikan secara sentral.

Pasca krisis ekonomi perekonomian Indonesia menunjukkan ironisnya, yaitu liberalisasi total yang hendak ditempuh Indonesia justru banyak pihak di dalam masyarakat kapitalis sendiri merasa prihatin atas praktek liberal yang berlaku dewasa ini. Indonesia telah memberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah memiliki komitmen yang kuat guna

menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif untuk semua badan usaha, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,2004:28).

Sejarah telah membuktikan betapa hampir semua bentuk monopoli merugikan rakyat dan perekonomian. Praktik monopoli menjadi benalu yang turut memberikan sumbangan bagi krisis ekonomi dewasa ini. Rakyat dirugikan karena membeli dengan harga mahal dan perekonomian menderita karena terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya. Prinsip dasar yang harus dipegang teguh dalam menyikapi monopoli adalah pada dasarnya semua monopoli dan praktik lain yang sejenis harus dihilangkan, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang sangat khusus saja. Bentuk monopoli yang pada umumnya di banyak negara diberi toleransi adalah monopoli alamiah, lazimnya bentuk monopoli demikian terjadi pada usaha infrastruktur seperti listrik, air bersih, dan telepon. Monopoli alamiah muncul sebagai konsekuensi dari tuntutan skala produksi yang amat besar untuk mencapai biaya produksi rata-rata yang serendah-rendahnya. Dalam kasus yang ekstrem inipun, pemerintah harus menegakkan aturan main yang tegas, khususnya dalam penentuan harga agar pemonopoli tidak bertindak semena-mena demi memperoleh laba "berlebihan" dan menghambur-hamburkan sumber daya ekonomi. Langkah pertama adalah dengan membuka akses kesempatan yang seluas-luasnya bagi semua pihak pada setiap jenis usaha yang mendorong bagi peningkatan kompetensi dan daya saing (Basri,2002;29–35). Jika pada akhirnya pemberdayaan pasar tersebut menghasilkan kekuatan monopoli pada suatu industri, maka kewajiban pemerintah untuk membuat jaring-jaring pengaman dengan memberlakukan undang-undang antimonopoli.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal amandemen IV 33 ayat (1) diamanatkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Dalam penjelasan pasal 33 tercantum dasar demokrasi, ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian

usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi.

Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah apakah koperasi merupakan bentuk yang tepat sebagai implementasi ekonomi kerakyatan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan alternatif dengan mengemukakan pendirian Koperasi Unit Desa di 72.000 desa, yang bergerak usahanya lebih ditekankan pada usaha bidang konsumsi, yang akibatnya harga pangan yang dikonsumsi anggotanya dapat ditekan atau dipertahankan. Akibatnya terjadinya penurunan inflasi pangan yang akan berpengaruh terhadap terhadap penurunan inflasi umum, dan dampak selanjutnya adalah penurunan jumlah orang miskin. Metode yang digunakan dengan riset bahan-bahan pustaka dan sumber data lain, disertai dengan analisis data secara diskriptif.

PEMBAHASAN

Tujuan Koperasi

Koperasi berasal dari kata-kata "ko", yang artinya "bersama" dan "operasi", yaitu "bekerja". Jadi koperasi artinya sama-sama bekerja. Perkumpulan yang diberi nama Koperasi ialah perkumpulan kerja sama dalam mencapai sesuatu tujuan. Dalam koperasi tak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan. Semuanya sama-sama bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Perkembangan koperasi di Indonesia dibedakan antara koperasi sosial dan koperasi ekonomi. Kedua-duanya terdapat dalam masyarakat Indonesia (Hatta, 1987; 157).

Tujuan koperasi berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian adalah memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka memujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, fungsi dan peran koperasi adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan

kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Dua macam fungsi dan peran koperasi ini disebut efek koperasi dari kegiatan usaha koperasi yang tidak terdapat dalam perusahaan bukan koperasi.

Bidang kegiatan usaha koperasi tergantung pada tujuan koperasi tersebut didirikan. Tujuan koperasi tergantung pada kebutuhan anggota-anggotanya. Oleh karena kebutuhan anggota sebagai manusia beraneka ragam, maka bidang kegiatan koperasipun beraneka ragam pula. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam penjelasan pasal 16, jenis koperasi antara lain: 1. Koperasi simpan pinjam 2. Koperasi konsumen 3. Koperasi produsen 4. Koperasi pemasaran 5. Koperasi jasa..

Tujuan koperasi khususnya koperasi ekonomi adalah memperbaiki nasib orang-orang yang lemah ekonominya dengan jalan kerjasama. Koperasi adalah perikatan golongan yang lemah ekonominya, untuk merupakan suatu badan yang kuat. Kerjasama adalah dasar koperasi ekonomi, sebab itu harus terbangun rasa solidaritas di antara para anggotanya. Kalau koperasi sosial dilakukan menurut kebiasaan, sebagai pembawaan hidup bersama semata-mata, koperasi ekonomi sengaja diadakan dengan keinsyafan yang nyata, untuk memperbaiki dasar keperluan hidup bersama. Koperasi ekonomi menghendaki individualitas kesadaran akan harga diri sendiri pada anggota-anggotanya. Oleh karena hanya anggota yang sadar harga dirinya dapat bertindak, dengan memberi harapan untuk mencapai dan membela kepentingan bersama. Insaf akan harga diri sendiri menimbulkan kepercayaan atas kemampuan diri sendiri untuk bertindak. Koperasi sosial berdiri dari rasa solidaritas saja, koperasi ekonomi hanya dapat berdiri dan berkembang atas sendi solidaritas dan individualitas kedua-duanya (Hatta,1987;158).

Untuk membangun perekonomian di dalam negeri seperti di Indonesia ini, terlebih dahulu hendaklah ditimbulkan tenaga produktif rakyat. Kepercayaan kepada diri sendiri harus dikembalikan, barulah timbul aktivitas ekonominya, yang hanya dapat dicapai dengan gerakan koperasi tersebut. Memang usaha yang besar-besarnya, seperti membangun apartemen, membangun jalan

tol, pengeboran minyak, harus dikerjakan oleh pemerintah atau pemodal besar. Akan tetapi membangun perekonomian yang kecil-kecil dan yang sedang besarnya hendaklah dapat diselenggarakan oleh rakyat. Oleh karenanya kekuatan bagi rakyat yang lemah ekonominya hanya dapat ditimbulkan dengan jalan koperasi, maka koperasi menjadi *conditio sine qua non* sebagai dasar perekonomian rakyat (Hatta,1987:175).

Koperasi sebagai Sarana Pendidikan

Berdasarkan posisi koperasi tersebut dijadikan koperasi harus sebagai bagian dari pendidikan rakyat, untuk memperkuat ekonomi dan moral. Koperasi dapat mendidik keinsafan ekonomi dan moral karena koperasi berdasar atas dua sendi yang satu sama lain saling memperkuat. Sendi yang mendasari moral adalah solidaritas setia kawan, dan individualitas keinsafan akan harga diri sendiri. Koperasi untuk memperkuat moral berdasarkan dua sendi solidaritas dan individualitas, sebaliknya kedua sendi bertambah kuat karena senantiasa dipupuk didalam pergaulan koperasi. Hanya di dalam koperasi, sendi solidaritas dan sendi individualitas dapat berkembang dalam hubungan yang harmonis. Dengan menghidupkan dan memupuk kedua sendi tersebut, yaitu solidaritas dan individualitas, maka koperasi senantiasa mendidik dalam rasa tanggung jawab sosial.

Solidaritas sudah ada dalam jiwa rakyat Indonesia, rasa saling tolong menolong, sifat gotong royong yang sudah mengakar di kehidupan masyarakat Indonesia terutama di pedesaan-pedesaan Indonesia. Solidaritas ini memang akan mampu memelihara persekutuan dalam masyarakat yang relatif statis, jadi hanya dengan solidaritas kurang dapat mendorong kemajuan ke arah yang lebih optimal. Oleh karenanya kalau solidaritas saja, hanya dapat memelihara koperasi sosial, tetapi tidak dapat menghidupkan koperasi ekonomi untuk mempertinggi derajat penghidupan dan kemakmuran. Oleh karena itu koperasi ekonomi memerlukan individualitas selain solidaritas tersebut.

Sendi individualitas ini tidak dapat timbul dengan sendirinya, melainkan harus dipupuk lewat jalur pendidikan dan asuhan. Pola pendidikan dan asuhan ini dilakukan sehari-hari dalam koperasi, yang memerlukan waktu yang lama. Individualitas tidak sama

dengan individualisme. Faham individualisme adalah faham atau filsafat hidup yang mendahulukan kepentingan orang per orang dibanding masyarakat. Individualitas adalah sifat pada seseorang yang insaf akan harga dirinya, yang percaya kepada dirinya sendiri. Kepercayaan kepada diri sendiri ini penting karena akan menimbulkan keyakinan dan perasaan sanggup untuk memperbaiki nasib sendiri dengan usaha dan kekuatan sendiri. Individualitas menjadikan seorang anggota koperasi sebagai pejuang yang ulet dan pembela yang gigih untuk koperasinya. Dengan koperasinya yang maju, maka akan berdampak terhadap kenaikan dan kemajuan dirinya.

Jadi koperasi tergabung solidaritas dan individualitas sebagai dua sendi yang saling memperkuat, saling mengisi, dan saling mengawasi agar selalu dalam jalur tujuan koperasi. Koperasi mendidik seseorang mengemukakan kepentingan bersama dalam mengejar kepentingan sendiri, mendidik seseorang bekerja untuk kepentingan bersama, dengan tidak menekan kepentingan individu sekedar menjadi alat dari organisasi koperasi semata-mata. Oleh karenanya koperasi tidak saja tidak mendahulukan kepentingan perorangan, tetapi juga tidak mengejar kepentingan organisasi koperasi. Jadi koperasi walaupun merupakan suatu organisasi untuk membela anggota-anggotanya, juga untuk kepentingan umum.

Koperasi sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, memandang koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia. Dalam pasal 33 terkandung adanya dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk kepentingan semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang dipentingkan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian diatur sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Bangun badan usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Koperasi sebagai organisasi ekonomi dengan watak sosial harus selalu mengutamakan melayani kebutuhan anggota dan masyarakat dari pada mengejar keuntungan belaka.

Perekonomian rakyat yang kecil-kecil terutama di pedesaan hendaklah mengambil bentuk koperasi dan

mulai mengupayakan usaha yang kecil-kecil terlebih dahulu. Saat ini bentuk koperasi yang dibangun di desa dikenal Koperasi Unit Desa (KUD). Kerjasama dan tolong menolong yang menjadi pembawaan koperasi akan memberikan jaminan bagi kedudukan dan perkembangan koperasi. Dari bentuk koperasi yang kecil tersebut, yang masing-masing dilaksanakan dengan usaha yang teratur dan solidaritas perekonomian yang tinggi, maka usaha koperasi yang kecil-kecil tersebut akan meningkat berangsur-angsur memasuki medan perekonomian pertengahan. Selanjutnya perekonomian rakyat yang teratur tersebut dengan organisasi koperasinya akan dapat memasuki medan perekonomian yang lebih besar, seperti koperasi yang dilahirkan dan dikembangkan oleh organisasi koperasi di Swedia, Denmark, dan Jerman (Hatta,1987:259).

Usaha Koperasi dan Penurunan Penduduk Miskin

Inflasi adalah persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Tujuan penyusunan inflasi adalah untuk memperoleh indikator yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga. Tujuan tersebut penting dicapai karena indikator tersebut dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Untuk perusahaan informasi nilai inflasi dapat dimanfaatkan untuk membandingkan kemajuan usaha perusahaan dengan usaha lain atau untuk melakukan penyesuaian kontrak-kontrak perusahaan (Herlambang, 2002: 5). Pada tingkat mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, dapat memanfaatkan angka inflasi untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan mereka yang relatif tetap (BPS, 2009: 17).

Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik (2012:2-4), pada bulan Februari 2012 terjadi inflasi 0,05 %. Kontribusi terhadap inflasi umum, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memberikan kontribusi sebesar 0,06%, sedangkan bahan makanan yang dominan memberikan sumbangan inflasi adalah beras sebesar 0,05 %, bawang merah 0,02 %, ikan segar 0,01 %, dan telur ayam ras 0,01 %. Maka kalau dijumlahkan kontribusi yang diberikan oleh kelompok tersebut mencapai 0,15 %.

Indonesia mempunyai total desa sebanyak 72.000 desa (www.depkominfo.go.id). Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2011 sebesar 30,018 juta orang (12,49 persen). Penduduk miskin yang berada di daerah pedesaan sebesar 18,972 juta atau sebesar 15,72 %, sedangkan penduduk miskin diperkotaan sebesar 11,046 juta atau sebesar 9,32% (www.bps.go.id/tab_sub/view.php?)

Pola inflasi yang selama ini terjadi di Indonesia ditandai oleh inflasi makanan yang hampir selalu lebih tinggi dari inflasi umum. Dengan alasan tersebut, maka inflasi pangan digunakan sebagai acuan, karena menghasilkan perhitungan yang cermat dalam memperkirakan dampaknya terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin. Hitungan kasarnya: jika harga pangan naik 25 %, maka jumlah penduduk miskin akan naik lebih dari 2 x lipat atau persisnya 129 %, seandainya harga pangan naik 50 %, jumlah orang miskin naik 2,5 x lipat (Basri,2002;40–41).

Dengan menekan inflasi pangan tetap, diharapkan jumlah orang miskin akan tetap bahkan dapat menurun. Dengan mendirikan Koperasi Unit Desa di 72.000 desa, yang bergerak usahanya lebih ditekankan pada usaha bidang konsumsi, akibatnya harga pangan yang dikonsumsi anggotanya dapat ditekan atau dipertahankan, dengan harapan terjadinya penurunan inflasi pangan dan akan berdampak terhadap penurunan inflasi umum. Sebagai dampaknya jumlah orang miskin 18,972 juta di pedesaan seperti tersebut di atas menjadi tidak bertambah. Dengan didirikannya Koperasi yang bergerak pada usaha bidang konsumsi di kantong-kantong kemiskinan kota diharapkan akan membuat jumlah orang miskin di kota sejumlah 11,046 juta tersebut di atas tidak bertambah lagi.

Jadi koperasi yang bergerak usahanya di bidang konsumsi khususnya komoditi yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi umum, akan memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat. Dengan menekan atau mengendalikan komoditi yang memberikan kontribusi besar terhadap inflasi umum tersebut, maka akibatnya akan terjadi penurunan inflasi umum. Turunnya inflasi umum akan membuat rumah tangga/masyarakat, dapat memanfaatkan angka inflasi tersebut untuk dasar penyesuaian nilai pengeluaran kebutuhan sehari-hari

dengan pendapatan mereka yang relatif tetap. Akibatnya masyarakat akan mampu memperbaiki kondisi ekonominya.

Selanjutnya koperasi yang dikelola oleh masyarakat di desa maupun oleh masyarakat di kantong-kantong kemiskinan kota dapat dikembangkan kearah penganeka ragam usaha yang akan memperbaiki perekonomiannya. Komoditas yang dapat disediakan oleh koperasi, baik Koperasi Unit Desa atau koperasi di kota dilingkungan menengah ke bawah adalah meliputi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, tembakau, beras, bawang merah, ikan segar, dan telur ayam ras, maka peranan koperasi ini akan mampu mengurangi angka kemiskinan baik di desa maupun dikota. Khususnya koperasi di kota akan mampu mengembangkan koperasinya dengan menjembatani daerah belakangnya dengan menyerap/memasarkan produksi daerah pedalaman dan sekaligus memenuhi kebutuhan daerah pedalaman yang berarti tempat pemasaran untuk produk yang dihasilkan di perkotaan (Tarigan, 2004: 150). Jadi koperasi di pedesaan dan koperasi yang di perkotaan dapat bekerjasama dan bersifat saling menguntungkan atau saling mengembangkan. Oleh karenanya perwujudan perekonomian kerakyatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia adalah dengan mengembangkan bangun badan usaha koperasi yang juga telah diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 33.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Koperasi sebagai soko guru ekonomi Indonesia berdasarkan azas kekeluargaan, dan posisi koperasi sebagai bagian untuk pendidikan rakyat akan memperkuat ekonomi dan moral rakyat, khususnya bidang konsumsi sebagai salah satu kegiatan usahanya.
2. Inflasi yang selama ini terjadi di Indonesia ditandai oleh inflasi bahan makanan dan makanan jadi yang hampir selalu lebih tinggi dari inflasi umum.
3. Dengan mendirikan Koperasi Unit Desa disemua desa, yang bergerak usahanya pada usaha bidang konsumsi, akan mampu menekan inflasi pangan yang berdampak terhadap inflasi umum, dan dampak selanjutnya diharapkan jumlah orang miskin akan tetap.

4. Kalau inflasi umum telah dapat dikendalikan dan masyarakat mampu menata dirinya dalam mengelola perekonomian rumah tangganya, diharapkan koperasi yang dikelolanya dapat dikembangkan ke usaha yang lebih produktif, akibatnya jumlah orang miskin akhirnya dapat menurun.

5. Koperasi merupakan bangun badan usaha yang sesuai untuk mengimplementasikan ekonomi kerakyatan, karena dapat mengatasi kebutuhan dasar dari masyarakat lapisan bawah, bahkan menyentuh perekonomian rumah tangga.

Saran-saran

1. Untuk mengembangkan koperasi sampai tingkat desa di seluruh Indonesia, maka diperlukan upaya melalui berbagai jalur, baik jalur pendidikan yang dimulai sejak pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi dan berbagai jalur birokrasi dan organisasi non pemerintah lainnya.
2. Koperasi di tingkat desa diarahkan lebih banyak ke arah usaha yang memungkinkan penyediaan pangan masyarakat mencapai harga yang stabil, sehingga akan mempengaruhi inflasi umum yang berakibat lebih jauh dapat menurunkan tingkat kemiskinan penduduk.
3. Koperasi yang dikelola masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah selanjutnya hendaknya dapat

dikembangkan kearah usaha yang lebih produktif untuk dapat meningkatkan taraf perekonomian yang lebih baik

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. *Data Strategis BPS*. Badan Pusat Statistik, Jakarta, 2009.
- . *Perkembangan Indeks Harga Konsumsi/Inflasi Pebruari 2012 Inflasi 0,05 Persen*. Berita Resmi Statistik No.15/03/Th.XV, 1 Maret 2012, Jakarta, 2012.
- Basri, Faisal H. *Perekonomian Indonesia (Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia)*. Erlangga, Jakarta, 2002.
- Glassburner, Brice, dan Chandra, Aditiawan. *Teori dan Kebijakan Ekonomi Makro*. Cetakan Kelima. Penerbit Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1988.
- Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* (Kumpulan Pidato Bapak Koperasi dalam rangka Menumbuhkan dan Menggiatkan Koperasi di Indonesia). Edisi Kedua. Inti Idayu Press, Jakarta, 1987.
- Herlambang, Tedy dkk. *Ekonomi Makro: Teori, Analisis, dan Kebijakan*. Cetakan Kedua. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. *Ekonomi Kelembagaan : Kebocoran Ekonomi dan Konsep Penanggulangannya*. Endang Tjitrosmi (edit). Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu
- Republik Indonesia Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Mikroekonomi*. Edisi ketiga. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Tarigan, Robinson. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- www.depkominfo.go.id/menkominfo-tahun-2010-seluruh-desa-di-indonesia-terkoneksi

PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN KOPERASI PERLU MEMPERHATIKAN KEBUTUHAN MASYARAKAT